

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIAMIS DI WILAYAH KOTA CIAMIS**

UJANG SUPRIYADI

ABSTRAK

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah bahwa belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Oleh Satpol PP Kabupaten Ciamis Di Wilayah Kota Ciamis di antaranya : (1) Masih adanya PKL yang mangkal di bahu jalan atau trotoar. (2). Masih adanya coretan pada bangunan. (3). Masih adanya bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khususnya bangunan yang dijadikan tempat usaha Koskosan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 oleh Satpol PP? (2). Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Mengimplementasikan Perda Kabupaten Nomor 10 Tahun 2012 oleh Satpol PP? (3). Apa upaya-upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Mengimplementasikan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 oleh Satpol PP?. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 Orang diantaranya Petugas Satpol PP 4 Orang, Pedagang Kaki Lima 3 Orang, Pemilik Kosan 3 Orang dan Masyarakat 5 Orang. Teknik pengumpulan data yakni, Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, Observasi, Wawancara. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1). Implementasi Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 kurang optimal. hal itu dapat di buktikan dengan masih ada pedagang yang berjualan di bahu jalan atau trotoar. (2). Hambatan Dalam Implementasi Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 diantaranya: Masih adanya PKL yang hadir ketika Satpol PP menyampaikan pesan secara langsung kepada Para PKL; Masih banyak masyarakat yang tidak hadir dalam sosialisasi mengenai IMB (3). Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 diantaranya: Mengajak para PKL bermusyawarah untuk mendengarkan penyampaian pesan yang dilakukan Petugas Satpol PP.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.*

A. PENDAHULUAN

Sesuai yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 18

pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian

otonomi luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah juga terkandung dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan peranannya, daerah di berikan kewenangan yang seluas luasnya di sertai dengan pemerian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara prinsip otonomi seluas luasnya yang di maksud dalam Undang-undang tersebut adalah daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan

pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sebagai realisasi atas Undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga atau pelaksanaan otonomi daerah. Pada prakteknya tidak ada artinya suatu regulasi dibuat tanpa di dukung oleh pelaksanaan yang baik. Untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-undang dan peraturan daerah yang telah di buat, maka pemerintah daerah khususnya, memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumberdaya manusia. Undang-undang nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 Ayat (1) huruf c menegaskan bahwa: "Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat".

Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan keindahan memiliki tujuan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang sesuai dengan undang-undang Nomer 32 tahun 2004 dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam wilayah kabupaten ciamis.

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat ciamis yang dinamis dirasakan memerlukan peraturan daerah yang menjangkau secara seimbang. Implementasi kebijakan dalam penelitian ini mengenai penegakan peraturan daerah (Perda) Nomer 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan dalam wilayah Kabupaten Ciamis sudah jelas pengaturannya, yaitu :

1. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (10), trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
2. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (7) huruf b, setiap orang dilarang merusak dan mencoret bangunan, pagar, rambu jalan, papan reklame serta fasilitas umum lainnya.
3. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 pasal 4 ayat (2), setiap pemilik bangunan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin lainnya sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.

Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan maka satuan Polisi Pamong Praja di harapkan mampu

melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

1. Tertib bangunan.
2. Tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum.
3. Tertib pusat pembelanjaan dan pasar.
4. Tertib terminal.
5. Tertib lingkungan.
6. Tertib sungai, saluran air dan sumber air.
7. Tertib tuna sosial dan anak jalanan.

Kota Ciamis merupakan kota yang sangat ramai oleh para pengunjung maupun penduduk pribumi. Kota Ciamis juga terdapat tempat-tempat ramai untuk para pengunjung untuk sekedar bermain, berbelanja dan bahkan ada yang berkuliah untuk menuntut ilmu, maka dari itu di samping keramaian tersebut pasti di dalamnya terdapat masalah-masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui adanya permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Hal tersebut dapat di buktikan dengan indikator sebagai berikut:

1. Masih adanya Pedagang Kaki Lima yang mangkal di bahu jalan atau trotoar. Contoh adanya Pedagang Kaki Lima yang mangkal di trotoar atau bahu jalan depan Yogya Ciamis.

2. Masih adanya coretan pada bangunan. Contohnya adanya coretan pada bangunan dan depan gerbang-gerbang toko yang berada di jalan pangoongan Kota Ciamis.
3. Masih adanya bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khususnya bangunan yang dijadikan tempat usaha Koskosan. Contoh masih adanya tempat usaha koskosan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Desa Baregbeg.

Permasalahan tersebut diduga karena satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan secara optimal.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kota Ciamis sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis di wilayah Kota Ciamis? 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam

Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis di wilayah Kota Ciamis? 3) Apa upaya-upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis di wilayah Kota Ciamis?

B. LANDASAN TEORI

Pengertian implementasi menurut Agustino (2014:139) adalah:

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pengertian lain mengenai implementasi dikemukakan juga oleh beberapa ahli lain diantaranya adalah Lester dan Stewart Jr. (Agustino, 2014:129) yang mengemukakan bahwa 'Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*).'

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris "*policy*". Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang

menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Anggara (2014:33) menyatakan bahwa:

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Agustino, (2014:143) mengemukakan ada empat variabel langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi
Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Komunikasi dapat melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu dibuat.
2. Sumberdaya
Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya financial.
3. Disposisi
Disposisi atau sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran. Sifat demokratis, sehingga sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang berfungsi mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Dengan demikian banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 6 bulan. Dengan demikian maka penulis mengambil informan sebanyak 12 orang yang terdiri dari 4 Petugas Satpol PP, 3 Pedagang Kaki Lima, 3 Pemilik Kosan, 2 Masyarakat.

Teknik pengumpulan data melalui study pustaka (*literature study*) dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*).

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyusunan data anggar dapat di tafsirkan dan dapat diketahui makna. Dalam penelitian ini, analisis data penulis lakukan sebagai berikut:

- a) Analisis data sebelum di lapangan
Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan di gunakan untuk menentukan fokus penelitian.
- b) Analisis data selama di lapangan
Analisis data dalam penelitian kualitatif, pada saat pengumpulan data sedang berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi,

sampai tahap tertentu, diperoleh data yang di anggap kredibel.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi anantara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi kebijakan dalam prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Agustino, (2008:143) mengemukakan ada empat variabel langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Komunikasi dapat melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu dibuat.

2. Sumberdaya
Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya financial.
3. Disposisi
Disposisi atau sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran. Sifat demokratis, sehingga sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang berfungsi mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Untuk memperjelas tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, pembahasan hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan kebijakan tentang menyampaikan pesan secara langsung kepada Pedagang Kaki Lima tentang penertiban yang akan dilaksanakan kurang dilakukan oleh Satpol PP. Dilakukan upaya dalam memperbaiki penyampaian pesan secara langsung kepada pedagang kaki lima tentang implementasi yang akan dilaksanakan mengenai penertiban yang akan dilaksanakan karena penyampaian pesan yang dilakukan Satpol PP kepada

Pedagang Kaki Lima harus merata dan dapat tersampaikan kepada semua para Pedagang Kaki Lima

Di samping itu kurang adanya pelaksanaan penyampaian informasi secara cepat dan terintegrasi kepada masyarakat dalam melaksanakan tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan kepada masyarakat mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dengan pemberian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda tersebut secara rutin sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui dan mentaati aturan-aturan yang sudah berlaku dalam Perda tersebut. Kurang melakukan sosialisasi dengan masyarakat secara rutin dan konsisten mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sehingga terjadi masalah dalam sosialisasi seperti adanya salah pengertian yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses sosialisasi. Komunikasi memegang peran penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan hal ini sejalan dengan pendapat Wahab, (2010:77) bahwa:

Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang

cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tidak optimal baik dalam segi pelaksanaannya karena masih banyak masalah-masalah dalam pengimplementasian Perda yang dilakukan oleh Satpol PP seperti penyampaian pesan yang dilakukan oleh Satpol PP mengenai penertiban yang akan dilaksanakan masih belum mencapai sasaran dikarenakan masih banyak para pedagang kaki lima yang masih melanggar aturan berjualan di bahu jalan atau trotoar.

2. Sumberdaya

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kebijakan dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya kurang baik karena pelaksana harus memiliki kesadaran yang ditunjukkan dengan keseriusan petugas dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, petugas harus dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, disiplin yang tinggi karena petugas harus mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap amanat yang diberikan. Selain itu adanya dukungan dana yang memadai untuk pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan belum memadai karena jumlah dana untuk pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10

Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan karena alokasi anggaran untuk pelaksanaannya seperti dana untuk sosialisasi, pengadaan seragam petugas, biaya operasional dilapangan, sarana dan prasarana dan lain-lain terpenuhi, karena jumlah dana untuk melakukan pengimplementasian yang diterima hanya satu juta rupiah.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumberdaya manusia, biaya, dan waktu hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Agustino, (2014:142) bahwa:

Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumberdaya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan.

Sumberdaya mengenai pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tidak optimal karena sumber anggaran yang masih kurang dari pemerintah sehingga dalam segi pelaksanaannya Satpol PP kurang memiliki fasilitas seperti mobil truk dalmas, seragam dan sarana/prasarana Petugas Satpol PP

sehingga dalam pelaksanaannya kurang mencapai sasaran.

3. Disposisi

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, komitmen petugas Satpol PP sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja bersikap tegas dalam melaksanakan penertiban kurang baik karena petugas harus memiliki komitmen dalam implementasi sehingga pelaksanaan kebijakan harus memiliki antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab yang harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Subarsono (2006: 101) bahwa:

Karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin.

Disposisi mengenai pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan masih tidak

optimal karena dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan seperti Petugas Satpol PP masih harus memiliki komitmen dalam implementasi sehingga pelaksanaan kebijakan harus memiliki antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab yang harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

4. Struktur birokrasi

Satpol PP Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana penertiban kebijakan mengikuti Standar Operating Prosedur (SOP) dalam melaksanakan penertiban belum baik karena dalam menetapkan standar sikap dan prosedur yang jelas dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Satpol PP harus memperoleh hasil kerja yang efektif dan mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu adanya Standar Operating Prosedur (SOP) yang sesuai dengan Standar Minimum yang dibutuhkan warga bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatannya masih perlu ditingkatkan karena petugas masih belum memiliki kejelasan dalam implementasinya seperti belum adanya standar prosedur yang belum jelas sesuai dengan standar minimum tentang apa yang diharapkan dan di persyaratkan kepada pegawai selama melakukan tugas sehari-hari serta di dalamnya belum berisi penetapan standar yang harus dicapai oleh suatu unit beserta para

pegawainya untuk menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi persyaratan operasional.

Uraian diatas sejalan dengan yang dikemukakan Sugono (1994:153), bahwa:

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Brokrasi mengenai pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tidak optimal karena masih banyak menuai permasalahan seperti Petugas Satpol PP tidak efektif dan mencapai tujuan dan sasaran kemudian Petugas Satpol PP masih belum memiliki kejelasan dalam implementasinya seperti belum adanya standar prosedur yang belum jelas sesuai yang dengan standar minimum tentang apa yang diharapkan dan di persyaratkan kepada pegawai selama

melakukan tugas sehari-hari serta di dalamnya belum berisi penetapan standar yang harus dicapai oleh suatu unit beserta para pegawainya untuk menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi persyaratan operasional.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Wilayah Kota Ciamis. Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tiap indikator tersebut diatas, hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya:

1. Masih ada beberapa Pedagang Kaki Lima yang tidak hadir ketika Satpol PP menyampaikan pesan secara langsung kepada Para Pedagang Kaki Lima.
2. Masyarakat kurang begitu memahami mekanisme kebijakan tersebut karena petugas Satpol PP yang jarang melakukan penyampaian informasi tentang tata cara Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan masih banyak masyarakat yang tidak hadir dalam sosialisasi mengenai IMB dan tidak tahu informasi yang di sampaikan oleh Petugas Satpol PP.
3. Masih adanya masyarakat yang tidak hadir dalam pelaksanaan sosialisasi secara rutin dan konsisten tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan yang

- dilakukan oleh Petugas Satpol PP karena masyarakat sibuk dengan kegiatannya masing-masing sehingga tidak mengadiri kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP.
4. Masih adanya petugas Satpol PP hanya lulusan SLTA sehingga Petugas Satpol PP tersebut kurang memiliki kemampuan yang kompeten dalam melakukan implementasi kebijakan dilapangan.
 5. Biaya yang diterima oleh Petugas Satpol PP hanya 1 juta rupiah dan hanya cukup untuk konsumsi para Petugas Satpol PP sehingga tidak dapat untuk melaksanakan sosialisasi, biaya operasional dilapangan, sarana dan parasarana untuk pengimplementasian kebijakan tersebut
 6. Masih ada beberapa mobil yang rusak karena belum di perbaiki sehingga dalam pengimplementasian Perda tersebut kurang optimal.
 7. Petugas belum memiliki komitmen dalam pelaksanaan penertiban yang akan dilaksanakan di karenakan masih ada Pedagang Kaki Lima yang susah di ajak berkomitmen karena selalu menghindar dari Petugas Satpol PP ketika semua para Pedagang Kaki Lima akan di ajak berkomitmen mengenai pelaksanaan penertiba.
 8. Masih ada beberapa mobil yang rusak karena belum di perbaiki sehingga dalam pengimplementasian Perda tersebut kurang optimal.
 9. Selama ini terdapat hambatan dalam menetapkan standar sikap dan prosedur yang jelas dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, karena Satpol PP masih memperoleh hasil kerja yang kurang efektif dan kurang mencapai tujuan dan sasaran.
- Berkenaan dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 32, bahwa:
- Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di daerah dilakukan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi produk hukum daerah
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat
 - c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat
 - d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah dan desa.
- Dengan demikian dalam menerapkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan perlu adanya dukungan dari aparat Pemerintah dan kesadaran para Pedagang Kaki Lima agar implementasi Perda berjalan dengan baik.
- Berdasarkan hasil wawancara, terdapat upaya-upaya mengatasi

hambatan-hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Petugas Satpol PP mengajak para Pedagang Kaki Lima bermusyawarah untuk mendengarkan penyampaian pesan yang dilakukan agar semua para Pedagang Kaki Lima mengetahui penyampaian pesan tentang penertiban yang akan dilaksanakan.
2. Petugas Satpol PP melakukan pemberian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda tersebut secara rutin sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui dan mentaati aturan-aturan yang sudah berlaku dalam Perda tersebut.
3. Petugas Satpol PP memperjelas secara rinci pembahasan dalam sosialisasi yang dilakukan dengan masyarakat terkait Perda tersebut agar masyarakat dapat memahaminya sehingga tidak akan terjadi salah paham dalam sosialisasi yang dilaksanakan, seperti adanya salah pengertian yang disebabkan banyaknya salah pengertian akibat komunikasi.
4. Petugas Satpol PP meningkatkan kesadaran yang ditunjukkan dengan keseriusan petugas dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, petugas harus dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, disiplin yang tinggi dengan cara menindak para pelanggar kebijakan dengan tegas.
5. Satpol PP mengajukan anggaran kepada pemerintah terkait dana untuk pengimplementasian Perda tersebut karena alokasi anggaran untuk pelaksanaannya seperti dana untuk sosialisasi, pengadaan seragam petugas, biaya operasional dilapangan, sarana dan prasarana dan lain-lain yang tidak terpenuhi. Jumlah dana untuk melakukan pengimplementasian masih kurang karena jumlah yang diterima hanya satu juta rupiah.
6. Selama ini Satpol PP menambah mobil truck dalmas, kendaraan roda dua dan perlengkapan untuk Petugas Satpol PP untuk melakukan pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dengan pengajuan anggaran kepada pemerintah agar pengimplementasian Perda dapat mencapai keberhasilan.
7. Satpol PP meningkatkan komitmen dalam implementasi karena dalam pelaksanaan kebijakan semua Petugas Satpol PP harus memiliki antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab yang harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dapat berjalan dengan optimal.
8. Petugas Satpol PP meningkatkan ketegasan terhadap pelanggar kebijakan apabila sudah tidak bisa diperingatkan agar implementasi

Perda tersebut dapat berjalan dengan baik.

9. Selama ini dilakukan upaya dalam menetapkan standar sikap dan prosedur dalam melaksanakan penertiban seperti Petugas Satpol PP meningkatkan kejelasan mengenai implementasinya yaitu adanya standar yang jelas tentang apa yang diharapkan dan di persyaratkan kepada pegawai dalam melakukan tugas sehari-hari serta melakukan penetapan standar yang akan dicapai oleh suatu unit atau pegawainya agar dapat menyelesaikan tugas rutin secara efektif.

Sejalan dengan pernyataan di atas menurut Anggara (2014:33) menyatakan bahwa:

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Dengan demikian upaya dalam menetapkan standar sikap dan prosedur

yang jelas dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan belum optimal, hal itu dapat di buktikan dengan masih ada Pedagang Kaki Lima yang melanggar perda tersebut seperti masih ada pedagang yang berjualan di bahu jalan atau trotoar.
2. Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan diantaranya: (1). Masih adanya pedagang kaki lima yang hadir ketika Satpol PP menyampaikan pesan secara langsung kepada Para Pedagang Kaki Lima. (2). Masih banyak masyarakat yang tidak hadir dalam sosialisasi mengenai IMB dan tidak tahu informasi yang di sampaikan oleh Petugas Satpol PP. (3). Masih adanya masyarakat yang tidak hadir dalam pelaksanaan sosialisasi karena masyarakat sibuk dengan kegiatannya masing-masing.

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan diantaranya: (1). Mengajak para Pedagang Kaki Lima bermusyawarah untuk mendengarkan penyampaian pesan yang dilakukan Petugas Satpol PP. (2). Melakukan pemberian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda tersebut secara rutin. (3). Memperjelas secara rinci pembahasan dalam sosialisasi yang dilakukan dengan masyarakat terkait Perda tersebut agar masyarakat dapat memahaminya sehingga tidak akan terjadi salah paham dalam sosialisasi.

Setelah penulis mengamati dan mempelajari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Di Wilayah Kota Ciamis, maka penulis mencoba memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Di Wilayah Kota Ciamis sebaiknya perlu memperhatikan hal-hal yang

dianggap belum optimal dan penjelasan lebih lanjut, seperti pendekatan lebih lanjut kepada para Pedagang Kaki Lima dan para sasaran kebijakan, dengan mengadakan forum diskusi dengan dengan para Pedagang kaki Lima mengenai ketertiban dalam berdagang kepada para Pedagang kaki Lima, kemudian memberikan pelatihan kepada para Pedagang kaki Lima tempat berjualan yang tidak melanggar Peraturan Daerah tersebut.

2. Agar hambatan dapat diminimalisir maka perlu melakukan penanganan yang lebih serius lagi dan perhatian dari semua pihak yang terkait, seperti lebih di tingkatkan lagi kerja sama antar Ptugas Satpol PP, membuat jadwal untuk melaksanakan penertiban agar lebih rutin dilaksanakan serta merubah pola pikir para sasaran dengan cara melakukan pendekatan agar para Pedagang Kaki Lima dapat merubah perilaku negatif dalam menempatkan gerobak dagangan mereka.

3. Mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, maka perlu melakukan penanganan yang lebih serius lagi dan perhatian dari semua pihak yang terkait, seperti pemerintah daerah harus

mengupayakan adanya alternatif lain untuk Pedagang Kaki Lima seperti memberikan tempat untuk para Pedagang Kaki Lima agar tidak menempati bahu jalan atau trotoar dalam berjualan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agustino Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sahya Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Penerbit Pustaka Setia. Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Dokumen Perundangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan.